



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI
MARKETPLACE SHOPEE DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

ALDHAKA PARAMATATWA
NPM. 221003742018993

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ALDHAKA PARAMATATWA
NPM : 221003742018993

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH
NUPTK : 3241741642230113

Anggota,

SUNARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

DR. ADHI PUTRA SATRIA, SH.,MH.
NUPTK : 1861773674130262

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
ABSTRAK.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Pembatasan Masalah.....	13
C. Perumusna Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauaun Umum.....	17
1. Perlindungan Hukum.....	17
2. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	21
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	26
4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	29
5. Teori Perlindungan Konsumen.....	33
B. Tinjauaun Khusus.....	36
1. Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Hukum Perdata.....	36
2. Transaki Jual Beli Online.....	40
3. <i>Marketplace</i> sebagai Sarana Transaksi Jual Beli Online.....	43

4.	Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online .	48
BAB III METODE PENELITIAN.....		50
A.	Jenis Penelitian.....	50
B.	Spesifikasi Penelitian	50
C.	Sumber Data.....	51
D.	Metode Pengumpulan Data.....	52
E.	Metode Penyajian Data	53
F.	Metode Analisi Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		54
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui <i>Marketplace</i> Shopee Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	54
B.	Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui <i>Marketplace</i> Shopee Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	69
BAB V PENUTUP.....		85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mengubah pola transaksi jual beli dari konvensional menjadi digital melalui marketplace. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online melalui marketplace Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konsumen tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang dilindungi meskipun transaksi dilakukan melalui sistem elektronik. Namun secara faktual, konsumen berada dalam posisi yang lebih rentan akibat ketidakseimbangan informasi, penggunaan perjanjian baku, dan keterbatasan verifikasi barang. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk preventif pada tahap pra-transaksi dan represif pada tahap pasca-transaksi. Tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen tetap melekat pada pelaku usaha sebagai penjual, sedangkan marketplace berkedudukan sebagai penyedia sarana sistem elektronik yang bersifat administratif dan fasilitatif. Konstruksi hukum dalam transaksi marketplace menegaskan pemisahan antara tanggung jawab substantif pelaku usaha dan tanggung jawab administratif platform.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli Online, Marketplace, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Shopee.